

GALI BUKTI TPPU RL, KPK PERIKSA SEJUMLAH SAKSI



Sumber Gambar: <https://siwalimanews.com/>

Tahapan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berjalan. Lembaga anti rasuah¹ itu akan memeriksa sejumlah saksi untuk membuktikan TPPU RL, sapaan akrab Richard Louhenapessy. RL merupakan tersangka TPPU dalam Kasus Dugaan TPPU yang merupakan satu rangkaian peristiwa pidana suap dan gratifikasi pemberian izin prinsip pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020. “Perkembangnya masih dalam penyidikan. sedang dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Semua saksi yang diperiksa tentu ada kaitan dengan TPPU-nya Pak RL, dan itu sedang berjalan. Dia (Richard-red) tersangka,” ungkap Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho kepada Siwalima di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, pekan lalu. Dikatakan, dari sejumlah saksi yang diperiksa berasal dari rekanan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. “Untuk saksi-saksi berapa jumlahnya yang lebih tahu itu penyidik ya, namun saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut berasal dari unsur ASN dan juga swasta,” Ujar Taufiq Ibnugroho.

RL sebelumnya telah dihukum lima tahun penjara oleh Majelis Hakim baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon maupun Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. Saat ini juga, putusan lima tahun itu tidak diterima KPK. Mereka sedang mengajukan kasasi² ke Mahkamah Agung (MA) untuk tegas menuntut agar mantan Walikota Ambon dua periode itu dihukum delapan tahun lima bulan penjara sebagaimana dalam surat tuntutan. “Untuk kasus Pak RL sama seperti Pak Tagop (Mantan Bupati Bursel-red). Dua-duanya berstatus tersangka TPPU,” kata Jaksa KPK, Taufiq Ibnugroho.

¹ Rasuah adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

² Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada mahkamah agung.

Tersangka TPPU

Belum lolos dari jeratan kasus gratifikasi dan suap, mantan Walikota Ambon RL yang divonis lima tahun penjara, kembali tersandung dalam kasus lain. Dari sejumlah rangkaian penyidikan, KPK menemukan sejumlah fakta yang mengarah ke TPPU yang dilakukan mantan orang nomor satu di Kota Ambon itu. Dalam kasus TPPU ini, KPK kembali menetapkan RL, sapaan akrab Richard Louhenapessy sebagai tersangka.

“Untuk kasus TPPU yang bersangkutan (RL-red) sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Taufiq Ibnugroho kepada wartawan di PN Ambon. Ditanya soal berapa nilai TPPU yang sementara diusut, Taufiq Ibnugroho belum bisa menyebutkannya lantaran masih dalam pengembangan. “Soal itu prosesnya masih terus dikembangkan,” ucapnya. Untuk mengusut lebih jauh kasus ini, kata Taufiq Ibnugroho, Pihak KPK akan melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk pemeriksaan sejumlah saksi. “Prosesnya saat ini sementara jalan, termasuk sejumlah pemeriksaan saksi,” jelasnya.

Sumber Berita

Harian Siwalima, “Gali Bukti TPPU RL, KPK Periksa Sejumlah Saksi”, 11 September 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/gali-bukti-tppu-rl-kpk-periksa-sejumlah-saksi/>, Diakses 12 September 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 2. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur antara lain:
- a. Pasal 2 Ayat (1), Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) penggelapan;
 - 4) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- b. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Pasal 5, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 74, Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
- f. Pasal 75, Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.